



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

TIM KAJIAN DAN SELEKSI CALON MITRA PEMANFAATAN BMD BERUPA SEWA LOKASI FASILITAS PARKIR TEPI JALAN UMUM

Gedung Pasar Atas Lantai 4

PENGUMUMAN SELEKSI CALON PENYEWA PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

Nomor: 551.23/001/TKS-DISHUB/XII-2025

Dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota Bukittinggi mengundang BUMN / BUMD / perorangan / unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/badan usaha lainnya yang Berbadan Hukum untuk berpartisipasi dalam Seleksi Calon Penyewa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Bukittinggi selama periode 2 (dua) tahun, terhitung mulai 1 Januari 2026 s.d. 31 Desember 2027.

I. Objek Sewa dan Nilai Limit

Objek sewa terdiri dari 10 (sepuluh) Zona. Calon penyewa diperbolehkan menawar lebih dari satu zona.

No	Zona Lokasi Parkir	Nilai Limit Sewa 2 tahun (Rp)	Jaminan Penawaran (10%)
1	Zona I	Rp. 168.885.000,-	Rp.16.888.500,-
2	Zona II	Rp. 189.750.000,-	Rp.18.975.000,-
3	Zona III	Rp. 131.274.000,-	Rp.13.127.400,-
4	Zona IV	Rp. 242.500.000,-	Rp.24.250.000,-
5	Zona V	Rp. 191.476.000,-	Rp.19.147.600,-
6	Zona VI	Rp. 611.743.000,-	Rp.61.174.300,-
7	Zona VII	Rp. 366.534.000,-	Rp.36.653.400,-
8	Zona VIII	Rp. 769.809.000,-	Rp.76.980.900,-
9	Zona IX	Rp. 303.059.000,-	Rp.30.305.900,-
10	Zona X	Rp. 235.975.000,-	Rp.23.597.500,-
	Total Keseluruhan	Rp. 3.211.005.000,-	Rp. 321.100.500,-

II. Persyaratan Kualifikasi Utama

Calon Penyewa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berbentuk BUMN/BUMD/perorangan/unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/badan usaha lainnya yang Berbadan Hukum.
- 2) Memiliki dokumen legalitas usaha lengkap (SIU/NIB dengan KBLI 52214 Aktivitas Perparkiran Di Badan Jalan (*on street parking*), NPWP, Surat Keterangan Domisili, Akta Pendirian dan Perubahan).
- 3) Menyampaikan Jaminan Penawaran (Bank Garansi) sebesar 10% dari Nilai Sewa Limit Wajar untuk setiap zona yang ditawarkan.
 - Bank Garansi wajib bersifat Tidak Bersyarat (Unconditional) dan ditujukan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi (cq. Walikota Bukittinggi)
- 4) Menyampaikan Surat Pernyataan Komitmen sanggup melunasi pembayaran sewa 100% di muka (sekaligus) untuk masa sewa 2 tahun.
- 5) Menyampaikan Sistem Alur Bisnis/SOP/Metode Pelaksanaan Pengelolaan Parkir.

- 6) Menyampaikan Surat Pernyataan Bermaterai mengenai kesanggupan:
 - Bertanggung jawab atas kehilangan/kerusakan kendaraan pada zona yang dikelola.
 - Pemungutan tarif parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku
 - Memenuhi kewajiban gaji (UMP), BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, seragam, dan ID card bagi petugas parkir.

III. Ketentuan Penawaran dan Pelunasan

- 1) Surat penawaran diupload melalui *link google form* <https://forms.gle/pn3AK4YpsxdAMuc29> dan *hardcopy* disampaikan langsung oleh Pimpinan Perusahaan/Organisasi/orang pribadi pada hari kerja ke **Tim Kajian dan Seleksi Penyewa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Pemerintah Kota Bukittinggi** d.a. Ruang Rapat Gedung Pasar Atas Lantai 4.
- 2) Batas akhir pemasukan Surat Penawaran dan dokumen kelengkapannya adalah pada hari Selasa Tanggal 23 Desember 2025 Pukul 13.00 WIB.
- 3) Bagi calon penyewa yang tidak terpilih, jaminan penawaran dapat diambil kembali paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- 4) Kewajiban Pemenang: Calon penyewa yang ditetapkan sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran sewa 100% ke Rekening RKUD Kota Bukittinggi. Pelunasan wajib dilakukan sebelum penandatanganan surat perjanjian sewa, paling lambat tanggal 29 Desember 2025.
- 5) Sanksi Wanprestasi: Apabila pemenang gagal melunasi pembayaran 100% sewa sampai batas waktu yang ditentukan, maka Penunjukan Pemenang dinyatakan batal, dan Jaminan Penawaran (Bank Garansi) 10% akan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah.

IV. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman	18 Desember 2025
2	Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Pukul 14.00-15.00 WIB)	22 Desember 2025
3	Pendaftaran dan Pemasukan Penawaran (paling lambat pukul 13.00 WIB)	18 - 23 Desember 2025
4	Pembukaan Penawaran (pukul 14.00 WIB)	23 Desember 2025
5	Evaluasi Kualifikasi, Teknis dan Klarifikasi	23 - 24 Desember 2025
6	Pengumuman Pemenang	27 Desember 2025
7	Pembayaran & Penanda tangan Kontrak	27 - 29 Desember 2025

*catatan:

1. Pemberian penjelasan pekerjaan, pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran dilaksanakan di Gedung Pasar Atas lantai 4.
2. Pemasukan penawaran dilakukan pada hari kerja.

V. Ketentuan Penutup

1. Berkas administrasi yang akan di proses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang di persyaratkan
2. Dalam pelaksanaan proses seleksi calon penyewa pengelolaan parkir, tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun
3. Dengan menyampaikan dokumen penawaran, calon penyewa dinyatakan tunduk dan patuh terhadap aturan yang ditetapkan dalam dokumen seleksi
4. Apabila calon penyewa diketahui memberikan data atau keterangan yang tidak benar, maka Tim kajian dan seleksi berhak membatalkan keikutsertaan calon penyewa atau membatalkan hasil seleksi
5. Penyewa bertanggungjawab memberikan pelayanan parkir selama 24 jam sehari, kecuali untuk Zona VIII (Jl.A. Yani) dan Zona X (Jl. Moh Syafei) disesuaikan dengan aturan terkait yang mengatur untuk zona tersebut
6. Keputusan Tim kajian dan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat

Informasi lebih lanjut mengenai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Formulir Pendaftaran dapat diunduh pada tautan berikut:

- ✓ KAK
(<https://drive.google.com/file/d/1GBxgskN1Iu611HPY6t7Y3HywTCB4OUFJ/view?usp=sharing>)
- ✓ Form Penawaran dan Dokumen Lain nya
(<https://docs.google.com/document/d/1HDqccLkzopyaACAKTWXVcvisvzsnuvJk/edit?usp=sharing&oid=114797161221624792720&rtpof=true&sd=true>)

**Bukittinggi, 18 Desember 2025 , Tim Kajian Dan Seleksi Calon Mitra
Pemanfaatan BMD Berupa Sewa Lokasi Fasilitas Parkir Tepi Jalan Umum.**
